



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19/PID.SUS-TPK /2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. H. Maksun Subani, SH. MM. Pd.
Tempat lahir : Kediri
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 12 Juni 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mastrip Gg. Manggis No. 10 RT.001 RW.003
Kelurahan Jebreng Wetan Kecamatan Kedopok
Kota Probolinggo
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Kadis Pendidikan Kota Probolinggo
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan:

1. Penyidik pada Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI sejak 27 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2015 No. PRINT-146/O.5.20/Ft.1/08/2015, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2015 No. 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal September 2015 No. 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
8. Perpanjangan penahanan ke 1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
9. Perpanjangan penahanan ke 2 (Dua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Janauari 2016 s/d tanggal 11 Pebruari 2016;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Pebruari 2016 s/d 11 April 2016;
12. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2016 u.b.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2016 s/d 11 Mei 2016.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya tanggal 08 Maret 2016 Nomor: 19/PEN.MAJ/2016/PT SBY

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 139/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby tanggal 07 Januari 2016 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tertanggal 10 Agustus 2015. No.Reg.Perk : PDS-13/Ft.1/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan 2009/2010 pada Dinas Pendidikan dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan MASDAR, Spd. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl Basuki Rachmad Nomor 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK keseluruhan sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah) dana tersebut bersumber

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :

- o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
- o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu:
 - DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut;
 - Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya
 - Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2)

- Pemerintah Daerah wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi ;
- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
 1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / regrouping
 2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang
 3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;
- Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terdakwa Drs H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd selaku Pembina II dan saksi MASDAR, Spd. MM.Pd., sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut tertuang pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :

- Rehab ruang kelas dan Meubelair
- Rehab pengadaan samtasi air bersih
- Rehab perpustakaan
- Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu terdakwa Drs H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya Walikota menetapkannya dengan Surat Keputusan Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, selanjutnya penunjukkan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian saksi MASDAR, Spd. MM.Pd. sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan perencanadan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :

- CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
- CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
- CV.Wiec Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;

- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut:

SPK Konsultan Perencana :

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 86.750.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah ;

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya Konsultan Nomor: 50/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 91.910.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah ;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV.Wiec Internusa Nomor : : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 87.450.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah ;

SPK konsultan pengawas :

- o SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah ;
 - o SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya Konsultan Nomor:050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
 - o SPK sebagai konsultan pengawas CV.Wiec Internusa Nomor: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: terdakwa MAKSUM SUBANI;

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima;
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425. 012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu:

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	Jumlah	Rp.15.097.777.000,-	

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair pada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu:
 - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah ;
 - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah ;
 - CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah ;
- Bahwa pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentangan dengan **juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009;**
- Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubeulair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%;
- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua;
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati seharga Rp. 1.012.925,12 (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomor satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi;
- Bahwa Harga dipasaran dari;
 - satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan dua unit Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah);
- satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah:
 - a. Meja siswa Rp. 250.000 ;
 - b. Kursi siswa Rp. 100.000 ;
 - c. Meja guru Rp. 700.000 ;
 - d. Kursi guru Rp. 150.000 ;
 - e. Rak buku Rp. 800.000 ;
 - f. Lemari buku Rp. 1.500.000 ;Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MASDAR, Spd. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo telah memperkaya 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK untuk 26 sekolah; 3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO untuk 22 sekolah sebesar Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MASDAR, Spd. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. sebesar **Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)** atau sekitar jumlah tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **DRS. H. MAKSUMSUBANI,SH** sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan MASDAR, SPd.MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ,yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK keseluruhan sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari:
 - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-;
 - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000;
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu:
 1. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut;
 2. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC;
 3. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya;

4. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2);
5. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;
- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu:
 1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / regrouping;
 2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang;
 3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;
- Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terdakwa

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd selaku Pembina II dan saksi MASDAR, Spd. MM.Pd., sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 adalah:
 - Menyusun RKA SKPD
 - Menyusun DPA SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - Melaksanakan pengujian dan kajian dan memerintahkan pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihaklain dalam rapat anggaran yang telah ditetapkan
 - Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM)
 - Mengelola utang dan piutang yang menjaditanggung jawab SKPD yang ditanggungnya
 - Mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - Menyusun dan menyampaikan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - Melaksanakantugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut tertuang pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :

- Rehab ruang kelas dan Meubelair;
- Rehab pengadaan samtasi air bersih;
- Rehab perpustakaan;
- Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair;
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu terdakwa Drs H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya Walikota menetapkannya dengan Surat Keputusan Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, selanjutnya penunjukkan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian saksi MASDAR, Spd. MM.Pd. sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultanperencanadan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu:
 - CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
 - CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
 - CV.Wiec Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;
- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut:

SPK Konsultan Perencana :

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung Nomor: 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 86.750.000,- tanggal 16Maret2009,untukSekolah:19 sekolah;

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya Konsultan
Nomor : 50/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp.
91.910.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah ;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV.Wiec Internusa Nomor:
050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 87.450.000,-
tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;

SPK konsultan pengawas :

- o SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung Nomor :
050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.
71.550.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;
 - o SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya Konsultan
Nomor :050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai
Rp.76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah
 - o SPK sebagai konsultan pengawas CV.Wiec Internusa Nomor:
050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.
73.000.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: terdakwa MAKSUM SUBANI;

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima;
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu:

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	Jumlah	Rp.15.097.777.000,	
		-	

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair pada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu:
 - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah ;
 - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah ;
 - CV. JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah
- Bahwa pengadaan meubelair tersebut seharusnya dilakukan dengan swakelola sesuai dengan juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 akan tetapi oleh saksi dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu: termin 1 sebesar 30 %, termin 2 sebesar 30 %, termin 3 sebesar 30 %, dan termin 4 sebesar 10 %.
- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua;
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati seharga Rp. 1.012.925,12 (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kualitas nomor satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi ;

- Bahwa Harga dipasaran dari ;
 1. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan dua unit Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah);
 3. satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah:
 - a. Meja siswa Rp. 250.000 ;
 - b. Kursi siswa Rp. 100.000 ;
 - c. Meja guru Rp. 700.000 ;
 - d. Kursi guru Rp. 150.000 ;
 - e. Rak buku Rp. 800.000 ;
 - f. Lemari buku Rp.1.500.000 .

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta .

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MASDAR, Spd. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo telah memperkaya 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah: 22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK untuk 26 sekolah; 3. CV.JATIJAYA, direktur

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NAPON WIBOWO untuk 22 sekolah sebesar Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MASDAR, Spd. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. sebesar Rp. 934.678.988,34 (Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) atau sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

D A N ;

K E D U A ;

-----Bahwa terdakwa **Drs H MAKSUM SUBANI, SH, MM.Pd.** yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan **MASDAR, S.Pd, MM.Pd** selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HM. BUCKORI selaku Walikota Probolinggo pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl Basuki Rachmad Nomor 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari:
 - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,- ;
 - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000 ;
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu:
 1. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut;

2. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya ;
 4. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m²) ;
 5. Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi ;
- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
 1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / regrouping ;
 2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang ;

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah ;

- Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut **HM. BUCKORI** selaku Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/ KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo terdakwa Maksum SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab ;
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. Sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :
 - Rehab ruang kelas dan Meubelair;
 - Rehab pengadaan samtasi air bersih;
 - Rehab perpustakaan;
 - Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair;
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu : MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI;
- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan akan tetapi dalam pelaksanaannya pengadaan meubelair dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu:

1. CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair ada 70 sekolah yaitu:

no	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	Jumlah	Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
 - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
 - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
 - CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubeulair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%;-----
- Bahwa pada saat rapat penetapan sekolah penerima DAK di Aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo minggu ketiga bulan Februari 2009 Kepala Dinas Pendidikan mengundang 70 orang Kepala Sekolah Dasar penerima DAK tahun 2009 dimana dalam rapat tersebut yang hadir adalah : Wali Kota **HM. Buchori**, terdakwa Drs H MAKSUM SUBANI, SH, MM.Pd, saksi MASDAR yang menjabat Kabid Pendidikan Dasar dan selaku PPTK DAK tahun 2009, Ketua Dewan Pendidikan **Wawan** dan 70 orang Kepala Sekolah penerima DAK, pada saat itu Wali Kota HM Buchori menyampaikan pengarahannya yang antara lain : **“untuk memperoleh dana DAK tidak sekedar bondo abab (hanya bicara saja) tetapi harus nyengek (menyodok)” (untuk mendapatkan dana DAK harus diurus menggunakan uang sehingga mengharapkan pengembalian dari Kepala Sekolah penerima DAK).**
- Bahwa sebagai tindak lanjut Pengarahan Wali Kota HM Buchori tersebut saksi Masdar, S.Pd. MM Pd menunjuk 6 (enam) kepala sekolah sebagai pengumpul untuk mengumpulkan dana sebesar 5% dari dari jumlah DAK yang diterima oleh masing-masing sekolah yaitu :
 1. Sugianto untuk wilayah kecamatan Wonoasih;
 2. Slamet Zainul Arifin untuk wilayah kecamatan Kanigaran;
 3. Subandi untuk wilayah kecamatan Kedopok;
 4. Rohani untuk wilayah kecamatan Kademangan;
 5. Supadi untuk wilayah kecamatan Mayangan;
 6. Rumelah untuk wilayah kecamatan Mayangan.
- Bahwa setelah dana DAK cair, para kepala sekolah penerima DAK tahun 2009 menyetorkan dana sebesar 5% dari jumlah DAK yang diterima oleh masing-masing sekolah kepada pengumpul yang telah ditunjuk oleh saksi Masdar, S.Pd. MM Pd, yaitu ROMLAH dan uang yang terkumpul pada hari jumat dibulan Juni tahun 2009, kemudian saksi MASDAR, S.Pd. MM Pd menghubungi para

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpul uang tersebut melalui telepon HP diminta kumpul di Kantor Dinas Pendidikan di jalan Basuki Rahmad No. 20 A Probolinggo kemudian pada hari Jumat bulan Agustus 2009 dan 4 Kepala Sekolah yaitu :1. **Drs. Slamet Zainul Arifin (Kepala Sekolah Sukoharjo 4)**, 2. **Rohani, S.Pd. (Kepala Sekolah Triwung Kidul I)**, 3. **Drs. Sugianto (Kepala Sekolah Kedung Asem 4)**, 4. **Subandi, S.Pd. (Kepala Sekolah Jrebreg Wetan)** datang ke kantor Dinas Pendidikan dan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yaitu terdakwa Drs H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd, kemudian mereka menuju Rumah Dinas Wali Kota HM Buchori dan dirumahnya langsung menyerahkan uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada HM Buchori (Wali Kota Probolinggo)** untuk realisasi penggantian pengurusan (nyengek) DAK di Jakarta.

- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua .
- Bahwa ternyata meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair kayu jati kelas A2 dengan harga meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah:-----
 - a. Meja siswa Rp. 250.000 ;
 - b. Kursi siswa Rp. 100.000;
 - c. Meja guru Rp. 700.000;
 - d. Kursi guru Rp. 150.000;
 - e. Rak buku Rp. 800.000;
 - f. Lemari buku Rp.1.500.000;

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu danplitur serta upah;

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. Maksum Subani, SH. MM.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Masdar, Spd. MM.Pd selaku PPTK, dan HM. BUCKORI selaku Walikota Probolinggo yang memberikan instruksi kepada para kepala sekolah penerima DAK untuk menyertakan dana sebesar 5% dari jumlah DAK mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. **Nilai pungutan kepada sekolah penerima DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),** atau sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2015 Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/Eksepsi para penasihat hukum Terdakwa;
2. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara No.139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa H. MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd;
3. Membebaskan biaya perkara pada Putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015 No. Reg.Perkara: PDS-13/Prob/Ft.1/08/2015, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan pemerasan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua pasal 12 huruf f jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
sedangkan uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000 dibebankan kepada saksi MASDAR, S.Pd, M.MPd (dalam penuntutan terpisah);

7. Barang bukti berupa:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH.MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak :050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;

7. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wiec Internusa;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana CV.Wiec Internusa;
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 14 Oktober 2009;
13. Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl;
14. Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
17. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
18. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5. /2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari Kulon 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopok 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
38. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
39. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
40. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
42. 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang 2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2, SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2, SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1, SD.Mangunharjo 4, SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1, SD.Kanigaran 8, SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2;
43. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN. Mangunharjo 2;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata;
45. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6;
46. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 8;
47. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3;
48. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4;
49. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8;
50. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;
51. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5;

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Curahgrintinig 3;
53. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei;
54. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1;
55. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4;
56. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih;
57. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2;
58. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2;
59. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3;
60. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1 ;
61. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2;
62. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1;
63. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1;
64. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2;
65. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul;
66. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2;

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3;
68. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4;
69. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5;
70. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan;
71. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3;
72. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9;
73. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1;
74. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2;
75. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopak 1;
76. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1;
77. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2;
78. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1;
79. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5;
80. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4;
81. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6;

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1;
83. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2;
84. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1;
85. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4;
86. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3;
87. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2;
88. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2;
89. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6;
90. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6;
91. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1;
92. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2 ;
93. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3;
94. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7;
95. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8;
96. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10;

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1;
98. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6;
99. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7;
100. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8;
101. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12;
102. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1;
103. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2;
104. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4;
105. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5;
106. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4;
107. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4;
108. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;
109. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3;
110. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3;
111. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1;

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4;
113. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3;
114. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
115. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
116. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12 November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB : DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat asli;
117. Meubelair telah disita:

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL	
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5	
		Kursi siwa	8	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari Buku	1	
		Rak Buku	1	
2.	SDN Jrebeng Kulon	Kursi siwa	25	
	2	Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Almari buku	1	
		Rak buku	2	
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		lemari buku	1	
		Rak buku	2	
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari Buku	1	
		Rak Buku	2	
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari buku	1	
		Rak Buku	2	
6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8	
		Meja siswa	5	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari	1	
		Rak	2	
		Perpustakaan		
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50	
		Meja siswa	25	

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi Guru	2	
		Meja guru	1	
		Lemari buku	1	
		Rak buku	1	
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43	
		Meja siswa	21	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		lemari buku	1	
		Rak buku	1	
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	2	
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
11.	SDN Kedopok 1	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
14.	SDN Kedunggaleng 1	Kursi siswa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
15.	SDN Mangunharjo 5	Kursi siswa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	2	
		Almari Kelas	2	
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8	
		Meja siswa	5	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	1	
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8	
		Meja siswa	5	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	1	
22.	SDN SumberTaman3	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
26.	SDN Mangunha Kulon 6	Kursi siwa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak Buku	2	
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25	
		Meja siswa	14	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Buku	1	
		Rak buku	2	
28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24	
		Kursi Siswa	49	

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja Kerja Guru	1	
		Kusi Guru	1	
		Lemari Buku	1	
		Rak Buku	1	
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	2	
31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari Buku	1	
		Rak Buku	1	
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21	
		Meja siswa	9	

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
36.	SDN Mangunharjo 7	Kursi siwa	40	
		Meja siswa	20	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	2	
		Almari Kelas	2	
		Rak	2	
		Perpustakaan		
37.	SDN Mangunharjo 8	Kursi siswa	49	
		Meja siswa	24	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	2	
38.	SDN Mangunharjo	Kursi siwa	32	

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12			
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak Buku	1	
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40	
		Meja siswa	20	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	2	
		Almari Kelas	2	
		Rak	2	
		Perpustakaan		
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2	
		Meja Kerja Guru	2	
		Almari Buku	2	
		Rak buku	2	
		Kursi siswa	40	
		Meja siswa	20	
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24	
		Kursi Siswa	49	
		Meja Guru	1	
		Kursi Guru	1	

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari	1	
		Rak Buku	2	
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24	
		Meja siswa	49	
		Kursi Guru	1	
		Meja Guru	1	
		Almari	1	
		Rak Buku	2	
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40	
		Meja siswa	20	
		Kursi Guru	2	
		Meja Guru	2	
		Almari	2	
		Rak Buku	2	
49.	SDN SumberTaman1	Kursi siwa	24	
		Meja siswa	49	
		Kursi Guru	1	
		Meja Guru	1	
		Almari	1	
		Rak Buku	2	
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40	
		Meja siswa	20	
		Kursi Guru	2	
		Meja Guru	2	
		Almari	2	
		Rak Buku	2	
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2	
		Kusi Guru	1	
		Lemari Buku	1	

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rak Buku	3	
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60	
		Meja siswa	30	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	2	
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari Buku	1	
		Rak Buku	1	
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Lemari kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1	
		Lemari kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40	
		Meja siswa	20	
		Kursi Guru	2	
		Meja guru	1	
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49	
		Meja siswa	24	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	2	
		Perpustakaan		
60.	SDN Curahgrintinig 3	Kursi Guru	7	
		Meja guru	7	
		Rak Buku	7	
61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24	
		Meja siswa	10	

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
63.	SDN Kedungasem 4	Meja guru	5	
		Kursi Guru	7	
		Almari Buku	5	
64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	1	
		Meja guru	1	
		Almari Kelas	1	
		Rak	1	
		Perpustakaan		
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32	
		Meja siswa	15	
		Almari Kelas	2	
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12	
		Meja Kerja Guru	12	
		Almari Buku	2	
		Rak buku	3	
		Kursi siswa	15	
		Meja siswa	6	
67.	SDN Pilang 3	Almari	3	
		Rak Buku	4	
		Kursi siwa	19	

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	8	
		Kursi Guru	6	
		Meja Guru	6	
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7	
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20	
		Kursi Siswa	40	
		Meja Guru	2	
		Kursi Guru	2	
		Almari	2	
		Rak Buku	2	
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siswa	32	
		Meja siswa	15	
		Kursi Guru	2	
		Meja Guru	2	
		Rak	2	
		Perpustakaan		

Digunakan dalam perkara lain ;

- Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2016 Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH., M.MPd.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH., M.MPd.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua;

4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH.MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009;
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;
 5. Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak :050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
7. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;
8. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wiec Internusa;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.71.550.000,-, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;
11. Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPV/425.103/ 2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana CV.Wiec Internusa;
12. 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24 Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 14 Oktober 2009;
 13. Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl;
 14. Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;
 15. Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009;
 16. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
 17. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
 18. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5. /2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
21. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
22. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
23. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
24. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari Kulon 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopak 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
32. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya ;
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
34. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
35. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
36. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
37. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
38. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
40. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
41. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
42. 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang 2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2, SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2, SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1, SD.Mangunharjo 4, SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1, SD.Kanigaran 8, SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2;
43. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN. Mangunharjo 2;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata;
45. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6;
46. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 8;
47. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3;
48. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4;

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8;
50. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;
51. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5;
52. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Curahgrintinig 3;
53. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei;
54. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1;
55. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4;
56. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih;
57. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2;
58. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2;
59. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3;
60. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1;
61. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2;
62. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1;
63. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1;

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2;
65. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul;
66. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2;
67. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3;
68. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4;
69. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5;
70. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan;
71. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3;
72. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9;
73. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1;
74. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2;
75. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopok 1;
76. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1;
77. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2;
78. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1;

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5;
80. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4;
81. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6;
82. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1;
83. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2;
84. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1;
85. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4;
86. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3;
87. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2;
88. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2;
89. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6;
90. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6;
91. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1;
92. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2;
93. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3;

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7;
95. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8 ;
96. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10;
97. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1;
98. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6;
99. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7;
100. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8;
101. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12;
102. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1;
103. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2;
104. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4;
105. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5;
106. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4;
107. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4;
108. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3;
110. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3;
111. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1;
112. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4;
113. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3;---
114. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
115. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
116. Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12 November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB: DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat asli;
117. Meubelair telah disita:

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5
		Kursi siwa	8
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rak Buku	1
2.	SDN Jrebeng Kulon 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari buku	1
		Rak buku	2
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	2
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	2
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak Buku	2
6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1
		Lemari	1
		Rak Perpustakaan	2
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50
		Meja siswa	25
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak buku	1
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43
		Meja siswa	21
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	1
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	2
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
11.	SDN Kedopok 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
14.	SDN Kedunggaleng1	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
15.	SDN Mamngunharjo5	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
22.	SDN SumberTaman3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
26.	SDN Mangunha Kulon 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rak Buku	2
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak buku	2
28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Kerja Guru	1
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21
		Meja siswa	9
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
36.	SDN Mangunharjo 7	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37.	SDN Mangunharjo 8	Kursi siswa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
38.	SDN Mangunharjo 12	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	1
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari Kelas	2
		Rak Perpustakaan	2
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2
		Meja Kerja Guru	2
		Almari Buku	2
		Rak buku	2
		Kursi siswa	40
		Meja siswa	20
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi Siswa	49
		Meja Guru	1
		Kursi Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
49.	SDN Sumber Taman 1	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Almari	2
		Rak Buku	2
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	3
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60
		Meja siswa	30
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	2
60.	SDN Curahgrintinig 3	Kursi Guru	7
		Meja guru	7
		Rak Buku	7
61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	10
62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
63.	SDN Kedungasem 4	Meja guru	5
		Kursi Guru	7
		Almari Buku	5
64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Almari Kelas	2
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12
		Meja Kerja Guru	12
		Almari Buku	2
		Rak buku	3
		Kursi siswa	15
		Meja siswa	6
67.	SDN Pilang 3	Almari	3
		Rak Buku	4

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi siwa	19
		Meja siswa	8
		Kursi Guru	6
		Meja Guru	6
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20
		Kursi Siswa	40
		Meja Guru	2
		Kursi Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Rak Perpustakaan	2

Digunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Januari 2016 Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby;
2. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Probolinggo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/727/HK.07/01/2016 tanggal 27 Januari 2016.

3. Memori banding tertanggal 4 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016, dengan tanda terima Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby; tanggal 25 Pebruari 2016.
4. Surat Permintaan bantuan Penyerahan Memori banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Probolinggo yang dibuat oleh WakilPanitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W'14.U.1/1755/HK.07/01/2016 tanggal 29 Pebruarii 2016, dengan permintaan agar relaas segera dikirim kembali dalam waktu tidak terlampau lama.
5. Surat tertanggal 02 Maret 2016 Nomor W.14.U.11798/Hk.07/03/2016 perihal permintaan bantuan memeriksa berkas perkara No. 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dengan permintaan agar relaas dimaksud segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dariPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 4 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim tidak membebankan uang pengganti kerugian negara pada diri terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari total hasil pungutan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa Masdar sebesar Rp 175.000.000,- (serratus tujuh puuh limajuta rupiah) karena sesuai fakta persidangan dari keterangan terdakwa Maksum Subani dan Masdar dana sebesar Rp 375.000.000,- (tuga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pengamanan tetapi terdakwa tidak mampu membuktikan aliran dana tersebut sehingga harus dipandang bahwa para terdakwa harus dibebani membayar pengganti kerugian senilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, sedangkan selebihnya sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada tersangka HM Buchori (dalam penyidikan);
- Bahwa Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum yaitu sesuai amar Putusan bahwa terhadap terdakwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair dan kedua.
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 150.000,000- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
“Dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)....”

- Bahwa dengan demikian apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 maka denda paling sedikit yang harus dijatuhkan adalah Rp.200.000.000,- (dua juta rupiah);

Oleh karena itu mohon menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2009 pada dinas pendidikan kota probolinggo melanggar pasal 3 dan pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan:

- Pidana penjara kepada terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa H MAKSUM SUBANI, SH, M.MPd sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, tanggal 7 Januari 2016 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan 2009/2010 pada Dinas Pendidikan dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan DAK berupa pengadaan bangunan gedung dan pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa selaku pengguna anggaran terdakwa memiliki tugas :
 - Menyusun RKA- SKPD ;
 - Menyusun DPA-SKPD ;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya ;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan ;
 - Menandatangani SPM ;

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin ;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat alokasi DAK sebesar Rp. 15.907.777.000 yang terdiri dari DAK APBN Rp. 13.587.999.300 dan dana pendamping APBD senilai Rp. 1.509.777.7000 yang digunakan untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
- Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-;
 - Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-;
- Bahwa sesuai ketentuan Permendiknas No. 3 tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah, selanjutnya dijelaskan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Pasal 6 huruf b menyatakan “pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara swakelola”, Pasal 39 ayat (1) menyatakan “swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri”;

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 Pada Dinas Pendidikan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan mekanisme pekerjaan DAK sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan DAK 2009 tersebut tetapi Terdakwa justru menyetujui bahwa pelaksanaan pekerjaan meubelair diserahkan kepada rekanan yang telah ditentukan yaitu CV Jati Jaya, CV Indah Karya dan CV Prasetyo;
- Bahwa pada sekitar bulan juni tahun 2009 dilaksanakan rapat di aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo yang dihadiri terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Walikota HM Buchori, PPTK DAK saksi Masdar dan 70 Kepala Sekolah Dasar penerima DAK 2009 serta konsultan pengawas dan Walikota menyampaikan bahwa “ untuk memperoleh DAK 2009 dari Pemerintah pusat tidak mudah dan perlu kerja keras seumpama orang makan buah mangga tidak datang begitu saja tetapi harus nyenggek”.
- Bahwa sebelum rapat tersebut dalam rangka pelaksanaan DAK 2009 terdakwa bersama saksi MASDAR pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2009 menghadap Walikota HM Buchori dan menerima instruksi agar masing-masing sekolah penerima DAK 2009 untuk menyetorkan dana sebesar 7, 5 % sebagai kontribusi tetapi terdakwa pada waktu itu berkeberatan kontribusi sebesar 7,5% sebagaimana permintaan walikota tetapi terdakwa karena akan terlalu membebani sekolah, dan terdakwa kemudian meminta agar Walikota menurunkan kontribusi menjadi 5 % untuk setiap sekolah penerima DAK 2009 dan langsung disetujui oleh Walikota HM Buchori ;
- Bahwa total nilai hasil setoran setiap sekolah penerima DAK 2009 adalah Rp. 750.000.000 ;
- Bahwa dari Rp. 750.000.000 sebesar Rp. 375.000.000 terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar, Slamet Zainul Arifin, Subandi, Sugiarto dan Rohani pada hari jumat ditahun 2009 yang waktu

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisnya Terdakwa telah menyerahkannya kepada Walikota HM Buchori di ruang tamu rumah dinas walikota dan di terima langsung oleh yang bersangkutan;

- Bahwa sisa dana hasil pungutan sebesar Rp. 375.000.000 terdakwa serahkan kepada pihak lain atas perintah dari Walikota HM Buchori;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan meubelair ternyata tidak dilaksanakan secara swakelola tetapi pelaksanaan pekerjaan justru menunjuk 3 rekanan sebagai pelaksana pekerjaan meubelair untuk 70 sekolah;
- Bahwa atas penunjukan rekanan pelaksana pekerjaan meubelair tersebut sebelumnya Terdakwa telah menerima instruksi dari Walikota bahwa untuk meubelair dilaksanakan satu pintu dengan menunjuk rekanan yaitu: CV Jati Jaya dengan Direktur Ahmad Napon Wibowo, CV Indah Karya dengan Direktur H. Suhadak dan CV Prasetyo dengan Direktur Rudiono;
- Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran dan penanggungjawab anggaran menyetujui instruksi Walikota tersebut yaitu bahwa pekerjaan meubelair diserahkan kepada rekanan yaitu : CV Jati Jaya dengan Direktur Ahmad Napon Wibowo, C.V. Indah Karya dengan Direktur H. Suhadak dan C.V. Prasetyo dengan Direktur Rudiono yang selanjutnya secara teknis pembagian pekerjaan diatur oleh saksi Masdar selaku PPTK;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan meubelair tersebut paket pekerjaan dibagi yaitu CV Jati jaya mendapatkan pekerjaan meubelair sebanyak 21 Sekolah Dasar penerima DAK, CV Indah Karya sebanyak 27 Sekolah Dasar penerima DAK dan CV Prasetyo sebanyak 22 Sekolah Dasar penerima DAK;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan meubelair dilaksanakan sebanyak 4 termin;

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran sebagai pejabat yang memerintahkan dan menandatangani surat perintah pembayaran ternyata terdakwa tidak melakukan pengujian atas tagihan atau permintaan pembayaran yang ditujukan kepadanya dan hanya percaya atas hasil verifikasi dokumen pembayaran yang dilakukan oleh verifikator UMUL CHASANAH yaitu dalam cek list permintaan pembayaran – LS dari termin I sampai dengan termin IV hanya terlampir:
 - surat pengantar SPP-LS ;
 - ringkasan SPP-LS ;
 - rincian SPP-LS dan ;
 - salinan SP2D ;
- Bahwa dokumen yang mensyaratkan besaran pembayaran per termin sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan tidak terlampir dalam pengajuan pembayaran tetapi terdakwa selaku pengguna anggaran tetap menyetujui dan menerbitkan surat perintah pembayaran – LS;
- Bahwa dengan metode pelaksanaan meubelair sekolah penerima DAK 2009 tidak dengan swakelola tetapi dengan menunjuk rekanan atau pihak ketiga maka muncul keuntungan yang dinikmati oleh penyedia jasa yaitu : CV Jati Jaya, CV Indah Karya dan CV Prasetyo;
- Bahwa dalam pelaksanaannya bahan berupa kayu yang digunakan untuk pekerjaan meubelair tidak sesuai dengan perencanaan dan kontrak pekerjaan meubelair dimana disyaratkan kayu jati adalah kelas I tetapi dalam kenyataannya rekanan menggunakan kayu jati lokal kelas II sehingga atas pekerjaan meubelair terdapat selisih antara harga kontrak dengan harga wajar sebesar Rp. 934.678.988,34 (sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat sen) yang menguntungkan CV Jati Jaya, CV Indah Karya dan CV Prasetyo;

- Bahwa sesuai dengan Pendapat Ahli dari BPKP Pusat dan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pengadaan meubelair dari selisih antara harga menurut surat perjanjian/Surat Perintah Kerja dengan harga wajar pengadaan meubelair Rp. 934.678.988,34,- .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Maksun Subani, S.H., MM.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3, Pasal 12 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa unsur- unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum yang pada pokoknya masih terlalu

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa seharusnya terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti yaitu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa Masdar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena sesuai fakta persidangan dari keterangan Terdakwa Maksom Subani dan Masdar dana sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pengamanan tetapi terdakwa tidak mampu membuktikan aliran dana tersebut sehingga harus dipandang bahwa para terdakwa harus dibebani membayar pengganti kerugian senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, sedangkan selebihnya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada tersangka HM Buchori (dalam penyidikan), dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti, akan tetapi mengenai jumlahnya uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta hukum Bahwa total nilai hasil setoran setiap sekolah penerima DAK 2009 adalah Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Masdar, Slamet Zainul Arifin, Subandi, Sugiarto dan Rohani pada hari jumat ditahun 2009 yang waktu persisnya Terdakwa telah menyerahkannya kepada Walikota HM Buchori di ruang tamu rumah dinas walikota dan di terima langsung oleh yang bersangkutan, sisa dana hasil pungutan sebesar Rp375.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada pihak lain, untuk pengamanan, dan pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan;

- Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, dan menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya”;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Drs. H. Maksum Subani, S.H., M.M.Pd. harus dijatuhi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Maksum Subani, S.H., MM.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua, dan menghukum dengan pidana penjara

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan adalah sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “tidak terbukti Terdakwa menerima uang baik dari para rekanan penyedia jasa pengadaan meubelair maupun dari hasil pungutan 5 % dari para Kepala Sekolah Dasar penerima DAK Tahun Anggaran 2009, maka kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara.”, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2016 Nomor 139//Pid.Sus/TPK/2015//PN Sby harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, sehingga amar selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini .

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3, Pasal 12 Huruf f, jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2016, Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/
PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Maksุม Subani, SH., M.MPd. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
 2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Maksุม Subani, SH., M.MPd. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua ;
 4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebanyak Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 821.4/83/425.203/2007 tgl. 10 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Sdr.Drs.MAKSUM SUBANI,SH., MM.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo;
 - 2) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Nomor: 900/05.a/425.103/2009 tgl. 29 Januari 2009 tentang pengangkatan Sdr.MASDAR,S.Pd.MM.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 3) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/014/KEP/425.012/2009 tgl. 7 Januari 2009 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo thn Anggaran 2009;
 - 4) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tgl. 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy yang telah dilegalisir Juknis No. 3 thn 2009 DIKNAS Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan thn Anggaran 2009;
- 6) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak:050/12/PPTK-RGSD/DIKNAS/DED/425.103/2009 TGL. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp.86.750.000,00, pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
- 7) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Nilai Rp. 91.910.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;
- 8) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 tgl. 16 Maret 2009 dengan nilai kontrak Rp. 87.450.000,- pelaksana CV. Wiec Internusa;
- 9) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 71.550.000,- pelaksana CV.PANDAN LANDUNG CONSULTANT;
- 10) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak Nomor: 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp.76.500.000,- pelaksana CV. Widya Karya Konsultan;

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Kontrak pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan nomor kontrak: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/ 2009 tgl. 17 Juni 2009 Nilai Rp. 73.000.000,-, pelaksana CV.Wiec Internusa;
- 12) 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo untuk SDN SDN KADEMANGAN 2, tgl. 19 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 24 Juni 2009, tgl. 29 Juni 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 2 Juli 2009, tgl. 12 Oktober 2009 undangan Rapat Hari Rabu tgl. 14 Oktober 2009;
- 13) Fotocopy yang telah dilegalisir Sp2d pembayaran termin I DAK 2009 dari Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan tgl. 29 Juni 2009 sebesar :Rp. 4.076.366.000,00, Fotocopy yang telah dilegalisir Permintaan Pembayaran (SPP-LS) dari Dinas Pendidikan dalam kegiatan Pelaksanaan Program DAK TA 2009 tertgl. 19 Juni 2009 sebesar : Rp.4.076.366.000,00, beserta lampiran dan kwitansi penerimaan uang yang diterima dari 70 Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 tanpa tgl;
- 14) Fotocopy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2009;
- 15) Fotocopy yang telah dilegalisir rincian penggunaan DAK thn 2009;
- 16) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 17) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.1.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5. /2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 19) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.11/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 20) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/69/425.103.5.7/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kulon 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 21) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/84/425.103.3.108/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Kidul kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 22) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.5.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kareng Lor 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 23) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/75/425.103.3.120/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sumber Taman 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 24) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/56/425.103.3.109/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 25) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.110/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Pakistaji 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 26) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/72/425.103.3.113/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 27) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.3.114/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedung Asem 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/62/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 29) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.1.6/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mayangan 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 30) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.4.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kebonsari Kulon 6 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 31) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/73/425.103.5.16/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedopok 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 32) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.3.111/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kedunggaleng 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 33) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/71/425.103.1.21/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Mangunharjo 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 34) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/67/425.103.3.107/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wonoasih 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 35) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/70/425.103.1.34/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Wiroborang 2 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 36) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/76/425.103.4.14/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 9 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 37) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/79/425.103.4.9/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Kanigaran 3 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.4/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 4 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 39) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/64/425.103.1.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Sukabumi 1 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 40) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/65/425.103.5.8/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Wetan kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 41) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 425/63/425.103.5.13/2009 tgl. 8 Juli 2009 dari SDN Jrebeng Lor 5 kepada HM.SUHADAK Direktur CV.Indah Karya;
- 42) 15(lima belas) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelaksanaan program DAK TA.2009 Kota Probolinggo konsultan Perencana CV.Pandan Landung Consultant untuk SD.Pilang 2, SD.Curahgrinting 3, SD.Kedung Asem 4, SD.Mangunharjo 2, SD.Kebonsari Kulon 8, SD.Kademangan2, SD.Triwung Kidul 2, SD.Kristen Materdai, SD.Triwung Lor 1, SD.Mangunharjo 4, SD.Kebonsari Kulon 4, SD.Triwung Kidul 1, SD.Kanigaran 8, SD.Ketapang 1, SD.Ketapang 2;
- 43) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo2;
- 44) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDIT Permata;
- 45) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kanigaran 6;
- 46) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran;
- 47) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 3;

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 4;
- 49) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN, Kebonsari Kulon 8;
- 50) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;
- 51) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 5 ;
- 52) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair th 2009 di SDN Curahgrinting 3;
- 53) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDK Mater Dei;
- 54) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 1;
- 55) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 4;
- 56) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDLB PGRI Wonoasih;
- 57) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kademangan 2;
- 58) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 2;
- 59) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pilang 3;
- 60) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 1;
- 61) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Ketapang 2;
- 62) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Lor 1;

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 1;
- 64) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Triwung Kidul 2;
- 65) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kidul;
- 66) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Kulon 2;
- 67) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 3;
- 68) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 4;
- 69) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Lor 5;
- 70) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jrebeng Wetan;
- 71) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 3;
- 72) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kanigaran 9;
- 73) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 1;
- 74) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kareng Lor 2;
- 75) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedopok 1;
- 76) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 1;
- 77) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedungasem 2;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kedunggaleng 1;
- 79) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mamngunharjo 5;
- 80) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 4;
- 81) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 6;
- 82) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 1;
- 83) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Pakistaji 2;
- 84) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 1;
- 85) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 4;
- 86) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 3;
- 87) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 2;
- 88) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wonoasih 2;
- 89) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunha Kulon 6;
- 90) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 6;
- 91) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mayangan 1;
- 92) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 2;

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 3;
- 94) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 7;
- 95) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 8;
- 96) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukabumi 10;
- 97) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 1;
- 98) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 6;
- 99) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 7;
- 100) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 8;
- 101) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Mangunharjo 12;
- 102) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 1;
- 103) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 2;
- 104) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 4;
- 105) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Jati 5;
- 106) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Wiroborang 4;
- 107) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Kulon 4;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 108) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Kebonsari Wetan 3;
- 109) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Tisnonegaran 3;
- 110) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 3;
- 111) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumber Taman 1;
- 112) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sukoharjo 4;
- 113) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan dan Laporan pengadaan meubelair thn 2009 di SDN Sumbertaman Wetan 3;
- 114) Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 060844527, Volume 3502 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- 115) Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 16 Juli 2009 s/d tgl. Juli 2009 Nomor Seri SKSKB : 0887157, dan Daftar Hasil Hutan (DHH) Volume 3059 M3 yang telah ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;
- 116) Foto copy Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) tgl. 12 November 2009 s/d tgl. 12 November 2009 Nomor Seri SKSKB : DG1028491, Volume 1154 M3 serta Daftar Hasil Hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat asli;
- 117) Meubelair telah disita:

No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELAIR	VOL
1.	SDN Jrebeng Kidul	Meja siswa	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi siwa	8
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
2.	SDN Jrebeng Kulon 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari buku	1
		Rak buku	2
3.	SDN Jrebeng Lor 3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	2
4.	SDN Jrebeng Lor 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	2
5.	SDN Jrebeng Lor 5	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak Buku	2

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SDN Jrebeng Wetan	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari	1
		Rak Perpustakaan	2
7.	SDN Kanigaran 3	Kursi siwa	50
		Meja siswa	25
		Kursi Guru	2
		Meja guru	1
		Lemari buku	1
		Rak buku	1
8.	SDN Kanigaran 9	Kursi siwa	43
		Meja siswa	21
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		lemari buku	1
		Rak buku	1
9.	SDN Kareng Lor 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	2
10.	SDN Kareng Lor 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rak Buku	2
11.	SDN Kedopok 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
12.	SDN Kedungasem 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
13.	SDN Kedungasem 2	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
14.	SDN Kedunggaleng1	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
15.	SDN Mamngunharjo5	Kursi siswa	25

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	14
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
16.	SDN Mayangan 4	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
17.	SDN Mayangan 6	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
18.	SDN Pakistaji 1	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
19.	SDN Pakistaji 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
20.	SDN Sukabumi 1	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
21.	SDN Sukabumi 4	Kursi siwa	8
		Meja siswa	5
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	1
22.	SDN SumberTaman3	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
23.	SDN Wiroborang 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
24.	SDN Wonoasih 2	Kursi siwa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
26.	SDN Mangunha	Kursi siwa	25

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kulon 6		
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak Buku	2
27.	SDN Sukabumi 6	Kursi siswa	25
		Meja siswa	14
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Buku	1
		Rak buku	2
28.	SDN Mayangan 1	Meja Siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Kerja Guru	1
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
29.	SDN Sukabumi 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
30.	SDN Sukabumi 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
31.	SDN Sukabumi 7	Kursi siwa	32

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
32.	SDN Sukabumi 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
33.	SDN Sukabumi 10	Kursi siwa	21
		Meja siswa	9
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
34.	SDN Mangunharjo 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
35.	SDN Mangunharjo 6	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rak	1
		Perpustakaan	
36.	SDN Mangunharjo	Kursi siwa	40
7			
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak	2
		Perpustakaan	
37.	SDN Mangunharjo	Kursi siswa	49
8			
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	2
38.	SDN Mangunharjo	Kursi siwa	32
12			
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Buku	1
39.	SDN Jati 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perpustakaan	
40.	SDN Jati 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
41.	SDN Jati 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
		Almari Kelas	2
		Rak	2
		Perpustakaan	
42.	SDN Jati 5	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
43.	SDN Wiroborang 4	Kursi Guru	2
		Meja Kerja Guru	2
		Almari Buku	2
		Rak buku	2
		Kursi siswa	40
		Meja siswa	20
44.	SDN Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
45.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak	1
		Perpustakaan	
46.	SDN Tisnonegaran 3	Meja siswa	24
		Kursi Siswa	49
		Meja Guru	1
		Kursi Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
47.	SDN Sukoharjo 3	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
48.	SDN Sukoharjo 4	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
49.	SDN SumberTaman1	Kursi siwa	24
		Meja siswa	49
		Kursi Guru	1
		Meja Guru	1
		Almari	1
		Rak Buku	2
50.	SDN Sumbertaman Wetan 3	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
51.	SDN Mangunharjo 2	Meja Kerja Guru	2
		Kusi Guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	3
52.	SDIT Permata	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	SDN, Kanigaran 6	Kursi siwa	60
		Meja siswa	30
		Kursi Guru	2
		Meja guru	2
54.	SDN Kanigaran 8	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari Buku	1
		Rak Buku	1
55.	SDN, Kebonsari Kulon 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
56.	SDN, Kebonsari Kulon 4	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Lemari kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
57.	SDN, Kebonsari Kulon 8	Kursi siwa	40
		Meja siswa	20
		Kursi Guru	2

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja guru	1
58.	SDN Kebonsari Wetan 3	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
59.	SDN Sukoharjo 5	Kursi siwa	49
		Meja siswa	24
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	2
60.	SDN Curahgrintinig 3	Kursi Guru	7
		Meja guru	7
		Rak Buku	7
61.	SDK Mater Dei	Kursi siwa	24
		Meja siswa	10
62.	SDN Wonoasih 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
63.	SDN Kedungasem	Meja guru	5

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		
		Kursi Guru	7
		Almari Buku	5
64.	SDLB PGRI Wonoasih	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	1
		Meja guru	1
		Almari Kelas	1
		Rak Perpustakaan	1
65.	SDN Kademangan 2	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Almari Kelas	2
66.	SDN Pilang 2	Kursi Guru	12
		Meja Kerja Guru	12
		Almari Buku	2
		Rak buku	3
		Kursi siswa	15
		Meja siswa	6
67.	SDN Pilang 3	Almari	3
		Rak Buku	4
		Kursi siwa	19
		Meja siswa	8
		Kursi Guru	6
		Meja Guru	6
68.	SDN Ketapang 1	Lemari Buku	7
69.	SDN Ketapang 2	Meja siswa	20
		Kursi Siswa	40

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meja Guru	2
		Kursi Guru	2
		Almari	2
		Rak Buku	2
70.	SDN Triwung Lor 1	Kursi siwa	32
		Meja siswa	15
		Kursi Guru	2
		Meja Guru	2
		Rak	2
		Perpustakaan	

Digunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamistanggal 28 April 2016 oleh H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H., Hakim Tinggiselaku Hakim Ketua, Mulijanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh I. Putu Bagiarta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Mulijanto, SH., MH.

H.M. Tarid Palimari, SH., MH.

2. H. Waluyo, SH.

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY



I Putu Bagiarta, SH.